



PUTUSAN

Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDIANTO**;
2. Tempat lahir : Sigara-gara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kubah Terbang Dusun I RT/RW 003/002
Kelurahan Sigara-Gara Kecamatan Patumbak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S.p. Han/270/V/Res 1.4/2022/Reskrim;
Terdakwa HARDIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan, yang berkantor di Jalan Mesjid II No 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1358/Pid.B/2022/PN.Lbp tanggal 11 Agustus 2022,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 05 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARDIANTO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARDIANTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa HARDIANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Kubah Terbang Dusun I Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa HARDIANTO melintas didepan rumah saksi korban SAKSI KORBAN (19 tahun) yang beralamat di Jalan Kubah Terbang Dusun I Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup, sehingga menurut terdakwa bahwa orang tua saksi korban tidak berada di rumah dan saksi korban sedang berada di dalam rumah sendirian, kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi korban dan melihat pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban dari pintu belakang dan melihat saksi korban sedang membilas pakaian di kamar mandi, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian membekap mulut saksi korban dimana sat itu saksi korban memberontak dan berteriak "APA INI BANG, TOLONG TOLONG" lalu terdakwa membentak "SUDAH DIAM SAJA" dan ketika itu terdakwa melihat saksi korban ketakutan. Selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan membawa saksi korban kedalam kamar dengan mengatakan "UDAH AYOK AYOK" namun saksi korban terus memberontak dengan mencoba melepaskan pegangan tangan saksi korban dengan mengatakan "JANGAN LAH BANG JANGAN LAH BANG" namun terdakwa terus menarik saksi korban masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu, kemudian di dalam kamar terdakwa menidurkan saksi korban lalu menciumi bibir dan leher saksi korban sambil meremas payudara saksi korban kemudian menaikkan palai dan bra saksi korban sebatas dada lalu menurunkan celananya sebatas betis lalu terdakwa melepas celananya sampai telanjang kemudian terdakwa duduk diatas saksi korban lalu menciumi pipi dan leher saksi korban dan juga meremas remas dan menghisap payudara saksi korban, selanjutnya memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu menaik turunkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan saksi korban, dan selama kurang lebih 3 menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk merapikan pakaiannya sementara terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan keluar dari pintu belakang.

Bahwa, Kemudian untuk kedua kalinya terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban pada pertengahan bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar dan ibu saksi korban sedang berada di depan menjaga kedai, namun tiba tiba lampu kamar saksi korban mati kemudian saksi korban merasa ada yang memegang tangan saksi korban lalu saksi korban mencoba lari dan membuka pintu kamar namun tidak berhasil karena tangan saksi korban ditarik, kemudian saksi korban menghidupkan lampu kamar dan ketika itu saksi korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar, kemudian terdakwa berkata "JANGAN KAU BILANG SAMA MAMAKMU NANTI KUBUNUH KAU", selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian meremas dan menghisap payudara saksi korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian mengayunkan pantatnya maju mundur hingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan saksi korban, setelah 3 (tiga) menit terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, dan ketika itu terdakwa berkata "KALAU KAU HAMIL GPP YA DEK TAPI JANGAN KAU BILANG SAMA MAMAKMU AKU SAKSI KORBANNG SAMAMU DEK", kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang rumah.

Kemudian terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib ketika terdakwa HARDIANTO sedang bekerja mengecat pagar rumah tetangga saksi korban SAKSI KORBAN (19) yang bertempat di Jalan Kubah Terbang Dusun I Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa melihat saksi RAJIMAH (ibu kandung saksi korban) pergi belanja dan ketika itu saksi korban sedang menjaga kedai sendirian, melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang ketika itu sedang berada didalam rumah, selanjutnya untuk melaksanakan niat terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kerumah terdakwa dari pintu depan dan melihat saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian dalam posisi berdiri berhadapan, oleh terdakwa menaikkan baju saksi korban sebatas dada lalu membuka bra yang digunakan saksi korban sehingga terlihat payudara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



saksi korban, lalu terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban, ketika itu saksi korban berteriak “KAK” dengan tujuan untuk memanggil kakak ipar saksi korban namun tidak ada yang mendengar dan ketika itu terdakwa membekap mulut saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan “JANGAN KAU BILANG SAMA MAMAKMU NANTI KUBUNUH KAU”, lalu terdakwa menggendong saksi korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka baju dan bra saksi korban sebatas dada, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban lalu terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian meremas dan menghisap payudara saksi korban, namun ketika itu saksi RAJIMAH pulang dengan mengendarai sepeda motor, karena merasa ketakutan kemudian terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa berkata “SUDAH SANA CEPAT CEPAT”, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi RAJIMAH sedang terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar, karena saksi RAJIMAH melihat baju saksi korban acak-acakan sehingga merasa curiga dan secara spontan saksi RAJIMAH mengambil bambu dan masuk kedalam kamar saksi korban dan ketika itu mendapati terdakwa sedang bersembunyi di balik pintu kamar, melihat hal tersebut saksi RAJIMAH merasa marah dan memukul terdakwa sambil berkata “KOK KAU APAI ANAKKU INI, KAU PEGANG TETEKNYA, KAU PEGANG PEGANG PEPEKNYA”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, akibat perbuatan terdakwa HARDIANTO tersebut, saksi RAJIMAH merasa kebaratan dan melaporkan terdakwa HARDIANTO kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDIANTO yang telah menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN mengakibatkan saksi korban SARINA menjadi tidak perawan lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor 116/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN pada alat kelamin ditemui tampak robekan pada selaput dara di arah jam 03, 06, 09, 01 sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 285 KUHPidana*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan telah terjadi perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh Hardianto perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap diri;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
Bahwa yang melaporkan tindakan asusila tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan asusila atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun untuk hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi, yang pasti kejadian itu terjadi pada awal bulan April, perbuatan asusila tersebut terjadi di rumah saksi korban yang beralamat Jl. Kubah terbang Dusun 1 Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi korban, serta hubungan saksi korban dengan Terdakwa Hardianto hanya sebatas tetangga;
- Bahwa bermula Terdakwa Hardianto melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut kepada awal bulan April 2022 sekitar pukul 12.30 wib hari dan tanggalnya saksi korban sudah tidak mengingatnya saksi korban sedang berada dikamar mandi rumah saksi korban sedang menyuci pakaian kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa Hardianto masuk kedalam rumah saksi korban lewat pintu belakang rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa Hardianto memeluk badan saksi korban dari belakang sambil mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam" dan kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka baju saksi korban sebatas dada, lalu Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka celannya dan Terdakwa Hardianto memegang batang kemaluannya sendiri dan mengocok batang kemaluan/penisnya sampai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih/spermanya di lantai kamar mandi lalu Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Kalau Kau Hamil Gapapa Ya Dek Tapi Jangan Kau Bilang Sama Mamaku Aku Saksi korbanng Samamu Dek". Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 14.50 wib sedang berada dikamar golek-golek kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celana saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa Hardianto menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit sampai klimaks dan menembakkan cairan kental berwarna putih/spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih Tau Nyawa Mamaku Terancam" dan Terdakwa Hardianto sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;

- Bahwa pada saat itu kenapa saksi korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dan cabul dengan Terdakwa Hardianto karena yang pertama kali saksi korban diancam oleh Terdakwa Hardianto mengatakan "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih Tau Nyawa Mamaku Terancam", dan Kemudian Terdakwa Hardianto Mengatakan "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam", dan yang kedua dan ketiga dipelototin dan saksi korban merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto tidak ada pertanggung jawaban terhadap saksi setelah melakukan perbuatan dan cabul tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan nafsu birahinya;
- Bahwa Pada saat kejadian orang tua dari Saksi korban khususnya ibu dari saksi korban tidak sedang dirumah, dikarenakan sedang pergi berbelanja;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan sangat trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUZANNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap orang yang belum dewasa yang terjadi terhadap anak tetangga saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tetangga saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hardianto sejak Terdakwa Hardianto masih kecil, dimana saksi sudah bertetangga lama dengan Terdakwa Hardianto serta jarak rumah saksi dengan Terdakwa Hardianto kurang lebih 10 (sepuluh) rumah, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hardianto
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban (saksi korban) sejak saksi korban masih kecil dimana tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah orang tua saksi korban, dan sejak saksi korban kecil saksi sudah merawat dan menjaga saksi korban, serta hubungan saksi dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa yang melaporkan tindakan asusila tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan asusila atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun untuk hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi, yang pasti kejadian itu terjadi pada awal bulan April, perbuatan asusila tersebut terjadi dirumah saksi korban yang beralamat Jl. Kubah terbang Dusun 1 Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi korban, serta hubungan saksi korban dengan Terdakwa Hardianto hanya sebatas tetangga;
- Bahwa dari keterangan Saksi korban terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Herdianto terhadap Saksi korban sudah terjadi berulang kali namun yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah korban yang beralamat di Jl. Kubah Terbang Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada Awalnya saksi mengetahui Terdakwa Hardianto sudah mencabuli Saksi korban yaitu Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib, ibu kandung Saksi korban berteriak-teriak histeris dari rumahnya dikarenakan saksi mendengar suara teriakan ibu kandung Saksi korban tersebutlah saksi kerumahnya dan kemudian saksi melihat Terdakwa Hardianto sudah berada di rumah Saksi korban lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ibu kandung Saksi korban dengan mengatakan "Ada Apa Cu" kemudian ibu kandung Saksi korban mengatakan kepada saksi "Inilah Si Hardianto Diulanginya Lagi Perbuatannya" dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Hardianto "Jahat Kali Kau, Kau Buat Lagi Selama Ini Kamikan Baik Sama Kau, Tega Kali Kau Sama Si Saksi korban Ini" mendengar hal tersebut Terdakwa Hardianto lari dari rumah ibu kandung Saksi korban;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib ibu kandung Saksi korban berteriak-teriak histeris dari rumahnya dikarenakan saksi mendengar suara teriakan ibu kandung Saksi korban tersebut, saksi kerumahnya dan kemudian saksi melihat Terdakwa Hardianto sudah berada di rumah Saksi korban lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ibu kandung Saksi korban dengan mengatakan "Ada Apa Cu" kemudian ibu kandung Saksi korban mengatakan kepada saksi "Inilah Si Hardianto Diulanginya Lagi Perbuatannya" dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Hardianto "Jahat Kali Kau, Kau Buat Lagi Selama Ini Kamikan Baik Sama Kau, Tega Kali Kau Sama Si Saksi korban Ini" mendengar hal tersebut Terdakwa Hardianto lari dari rumah ibu kandung Saksi korban lalu setelah Terdakwa Hardianto lari dari rumah ibu kandung Saksi korban, ibu kandung Saksi korban mencari Terdakwa Hardianto dan meminta tolong kepada pak kadus, namun saksi tidak ikut mencari Terdakwa Hardianto dikarenakan saksi bertugas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga Saksi korban dirumah, lalu sekitar pukul 15.30 wib ibu kandung Saksi korban pulang kerumahnya bersama pak kadus sambil membawa Terdakwa Hardianto kemudian saksi, ibu kandung Saksi korban dan pak kadus sempat berbicara secara kekeluargaan namun ibu kandung korban tidak mau dan kami bersepakat menyerahkan dan membawa Terdakwa Hardianto ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa Dari keterangan saksi korban Terdakwa Hardianto ada mengatakan ancaman kepada Saksi korban dengan mengatakan "Kalau Kau Kasih Tau Mamakmu Ku Bunuh Kau Dan Mamakmu";
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto tidak ada pertanggung jawaban terhadap saksi setelah melakukan perbuatan dan cabul tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban mau di cabuli oleh Terdakwa Hardianto;
- Bahwa setelah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto adalah saksi korban menjadi lebih sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan sangat trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RAJIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap orang yang belum dewasa yang terjadi terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hardianto sejak Terdakwa Hardianto masih kecil, dimana saksi sudah bertetangga lama dengan Terdakwa Hardianto serta jarak rumah saksi dengan Terdakwa Hardianto kurang lebih 10 (sepuluh) rumah, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hardianto;
- Bahwa yang melaporkan tindakan asusila tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Dari keterangan Saksi korban terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto terhadap Saksi korban sudah terjadi 3 kali namun yang saksi ketahui pada perbuatan kedua yang terjadi pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



pertengahan bulan april 2022 dimana Saksi korban menceritakan kepada saksi seminggu setelah kejadian. Adapun menurut keterangan Saksi korban kepada saksi "Mak Si Anto Itu Masuk Masuk Rumah" lalu saksi mengatakan "Ngapai Dia Masok Masok" dan lalu Saksi korban menjawab "Enggak Tau Awak". Setelah itu saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa Herdianto, namun Terdakwa Herdianto tidak mau keluar lalu saksi marah-marah kepada Terdakwa Herdianto dari depan) mah dengan mengatakan "Ngapai Kau Masuk Masuk Ke Rumah Ku Bukan Ada Siapa Siapa Disitu" namun Terdakwa Herdianto diam saja dan tidak keluar rumah. Setelah itu pada saat perjalanan pulang saksi bertemu dengan kepala dusun yang bernama Jalaluddin lalu saksi mengatakan "Lil Si Anto Masuk Masuk Kerumah Ku, Ntah Mau Ngapai Dia" lalu Jalaluddin menjawab "Kayak Mana Kita Bikin, Memang Si Anto Ada-Ada Aja" sambil tersenyum lalu saksi pulang kerumah. Kemudian saksi bermusyawarah dengan keluarga saksi dan kami memutuskan untuk memaafkan perbuatan Terdakwa Herdianto karena saat itu saksi belum mengetahui dan Saksi korban pun tidak ada bercerita kalau Saksi korban sudah disetubuhi dengan cara paksa oleh Terdakwa Herdianto sehingga kami memaafkan perbuatannya dimana saat itu pun Terdakwa Herdianto atau keluarganya tidak ada datang kerumah untuk meminta maaf;

- Bahwa Setelah saksi membuat laporan polisi di Polrestabes Medan barulah Saksi korban menceritakan kepada saksi adapun Terdakwa Herdianto O pada saat mencabuli Saksi korban dengan cara membekap mulut Saksi korban lalu Terdakwa Herdianto juga mengatakan "Kalau Kau Hamil Gak Apa Apa Ya Dek Tapi Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Aku Saksing Samamu Dek" dimana Terdakwa Herdianto juga mengancam Saksi korban dengan mengatakan "Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Nanti Kubunuh Kau";
- Bahwa bermula pada Awalnya saksi mengetahui Terdakwa Hardianto sudah mencabuli Saksi korban yaitu Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib, ibu kandung Saksi korban berteriak-teriak histeris dari rumahnya dikarenakan saksi mendengar suara teriakan ibu kandung Saksi korban tersebutlah saksi kerumahnya dan kemudian saksi melihat Terdakwa Hardianto sudah berada di rumah Saksi korban lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ibu kandung Saksi korban dengan mengatakan "Ada Apa Cu" kemudian ibu kandung Saksi korban mengatakan kepada saksi "Inilah Si Hardianto Diulanginya Lagi Perbuatannya" dan kemudian saksi mengatakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Hardianto "Jahat Kali Kau, Kau Buat Lagi Selama Ini Kamikan Baik Sama Kau, Tega Kali Kau Sama Si Saksi korban Ini" mendengar hal tersebut Terdakwa Hardianto lari dari rumah ibu kandung Saksi korban;

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 14.50 wib saat saksi pulang belanja lalu saat saksi memarkirkan sepeda motor dimana Saksi korban keluar dari dalam rumah sewaktu saksi masuk saksi melihat pakaian Saksi korban acak-acakan dengan wajah ketakutan lalu saksi bertanya "Kau Kenapa" kemudian Saksi korban menangis sambil melihat ke arah kamar dekat pintu samping. Setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan mengambil bambu lalu saksi masuk kedalam kamar dan mendapati Terdakwa Hardianto bersembunyi dibalik pintu kemudian saksi marah-marah kepada Terdakwa Hardianto dengan mengatakan "Enggak Ada Otak Kau Ya" sambil menggiring Terdakwa Hardianto ke depan, lalu saksi berteriak meminta tolong "Tolong Tolong Si Anto Mengangi Anakku" lalu saksi Suzana keluar dari rumahnya dan mendatangi saksi, lalu bertanya "Ada Apa Cu" lalu saksi menjawab "Ini Si Anto Masuk Kerumah Mengulangi Lagi" lalu Terdakwa Hardianto pergi ke kolam ikan depan rumah meninggalkan tempat kejadian seperti tidak ada kejadian, dimana saksi berpikir kalau saksi melapor ke polisi sementara Terdakwa Hardianto tidak ada sehingga saksi bersama kadus Jalalluddin dan beberapa warga keliling mencari Terdakwa Hardianto dan kami dapatkan Terdakwa Hardianto berada di kolam ikan depan rumah. Kemudian saksi bersama tetangga pergi ke Polsek Patumbak sementara Terdakwa Hardianto dijaga oleh kadus Jalaluddin dan beberapa warga. Selanjutnya polisi polsek patumbak datang kerumah saksi menjemput Terdakwa Hardianto lalu kami bersama-sama menyerahkan Terdakwa Hardianto ke Polrstabes Medan;
- Bahwa Dari keterangan Saksi korban dimana Terdakwa Hardianto ada mengatakan ancaman kepada Saksi korban dengan mengatakan "Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Nanti Kubunuh Kau" dimana Terdakwa Hardianto juga mengatakan "Kalau Kau Hamil Gak Apa-Apa Ya Dek Tapi Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Aku Saksing Samamu Dek";
- Bahwa Dari keterangan saksi korban Terdakwa Hardianto ada mengatakan ancaman kepada Saksi korban dengan mengatakan "Kalau Kau Kasih Tau Mamakmu Ku Bunuh Kau Dan Mamakmu";

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto tidak ada pertanggung jawaban terhadap saksi setelah melakukan perbuatan dan cabul tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban mau di cabuli oleh Terdakwa Hardianto;
 - Bahwa Pada saat dicabuli oleh Terdakwa Hardianto usia Saksi korban 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan keadaan Saksi korban adalah baik dan tidak bercacat kelakuan;
 - Bahwa setelah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto adalah saksi korban menjadi lebih sering melamun dan berdiam diri;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan sangat trauma;
4. JALALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap warga saksi yang bernama Saksi korban;
 - Bahwa Yang melakukan perbuatan cabul yang terjadi terhadap diri saksi korban adalah Hardianto;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sejak tahun 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hardianto sejak Hardianto masih kecil dimana Terdakwa Hardianto adalah bertetangga dengan saksi, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hardianto;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban sejak Saksi korban masih kecil, dimana tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah orang tua Saksi korban, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban;
 - Bahwa Terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto terhadap Saksi korban sudah terjadi berulang kali yang pertama kali terjadi pada awal bulan April 2022 namun hari dan tanggalnya saksi tidak mengetahuinya di rumah Saksi korban yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kubah Terbang Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan perbuatan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah Saksi korban;;

- Bahwa bermula pada Awalnya saksi mengetahui Terdakwa Hardianto sudah mencabuli Saksi korban yaitu Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib, ibu kandung Saksi korban berteriak-teriak histeris dari rumahnya dikarenakan saksi mendengar suara teriakan ibu kandung Saksi korban tersebutlah saksi kerumahnya dan kemudian saksi melihat Terdakwa Hardianto sudah berada di rumah Saksi korban lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ibu kandung Saksi korban dengan mengatakan "Ada Apa Cu" kemudian ibu kandung Saksi korban mengatakan kepada saksi "Inilah Si Hardianto Diulanginya Lagi Perbuatannya" dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Hardianto "Jahat Kali Kau, Kau Buat Lagi Selama Ini Kamikan Baik Sama Kau, Tega Kali Kau Sama Si Saksi korban Ini" mendengar hal tersebut Terdakwa Hardianto lari dari rumah ibu kandung Saksi korban;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wib saksi berada di warung kopi di Jl. Kubang Terbang kemudian datanglah ibu kandung Saksi korban mendatangi saksi dengan mengatakan "Pak Anakku Sudah Di Pegang-Pegang Lagi Sama Hardianto Masuk Ke Kamar Dia Pak", dan lalu saksi menjawab dengan mengatakan "Jadi Kayak Gimana Itu", kemudian ibu kandung Saksi korban mengatakn kepada saksi "Bantulah Aku Cari Si Hardianto Pak" mendengar hal tersebut saksi membantu ibu kandung Saksi korban mencari Terdakwa Hardianto ke rumahnya yang beralamat di X. Kubah Terbang Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang namun Terdakwa Hardianto tidak berada di rumah, kemudian saksi dan ibu kandung Saksi korban pergi mencari lagi di kolam ikan yang tidak jauh dari rumah Saksi korban dan disitulah saksi dan ibu kandung Saksi korban menemukan Terdakwa Hardianto sedang duduk-duduk di dalam gubuk kolam ikan tersebut, kemudian saksi dan ibu kandung Saksi korban membawa Terdakwa Hardianto rumah Saksi korban kemudian saksi bertanya kepda Terdakwa Hardiato "Apa aja Yang Kau Lakukan Sama Si Samiah" namun Terdakwa Hardianto tidak menjawab dan hanya diam ketika saksi bertanya, lalu saksi mencoba memediasikan antara pihak Saksi korban dengan Terdakwa Hardianto namun ibu kandung Saksi korban mengatakan kepada saksi "Saksi Enggak Mau Damai Damai Saksi Mau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisikan Saja Dia" mendengar hal tersebut saksi dan ibu kandung Saksi korban langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa Hardianto ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa Hardianto ada mengatakan ancaman kepada Sarinah dengan mengatakan "Kalau Kau Kasih Tau Mamakmu Ku Bunuh Kau";
- Bahwa Dari keterangan saksi korban Terdakwa Hardianto ada mengatakan ancaman kepada Saksi korban dengan mengatakan "Kalau Kau Kasih Tau Mamakmu Ku Bunuh Kau Dan Mamakmu";
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto tidak ada pertanggung jawaban terhadap saksi setelah melakukan perbuatan dan cabul tersebut;
- Bahwa yang dialami Sarinah setelah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto adalah Sarinah menjadi ketakutan jika melihat, berjumpa dengan Terdakwa Hardianto;
- Bahwa setelah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianto adalah saksi korban menjadi lebih sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan sangat trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan saksi ada melakukan perbuatan cabul terhadap Sarinah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sarinah sudah berulang kali yang pertama kali terjadi pada awal bulan April 2022 sekitar pukul 12.30 wib namun hari dan tanggalnya saksi korban sudah tidak mengingatnya yang terjadi di rumah Sarinah yang beralamat di Jl. Kubah Terbang Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Sarinah yang beralamat di Jl. Kubah Terbang Dusun 1 Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Sarinah sudah 4 (empat) kali;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke kamar mandi rumah Sarinah, lalu saksi korban bekap mulutnya, dan saksi korban memperkosanya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengancam saksi korban Tujuan saksi supaya Sarinah atau saksi korban diam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui korban memiliki penyakit lemah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dikarenakan tidak adanya barang bukti yang akan di ajukan dipersidangan (NIHIL)

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor 116/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst,SpOG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap SARINAH pada alat kelamin ditemui tampak robekan pada selaput dara di arah jam 03, 06, 09, 01 sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan dan atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun hari dan tanggalnya korban sudah tidak mengingatnya telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap yang dilakukan terdakwa HARDIANTO;
- Bahwa saksi sudah dicabuli atau disetubuhi Terdakwa Hardianto sudah berulang kali, perbuatan persetubuhan dan atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak mengingatnya yang terjadi dirumah saya yang beralamat Jl. Kubah terbang Dusun 1 Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan yang terakhir kali pada hari Senin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saya, serta hubungan saya dengan Terdakwa Hardianto hanya sebatas tetangga;

- Bahwa Terdakwa Hardianto melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut kepada saksi korban awal bulan April 2022 sekitar pukul 12.30 wib hari dan tanggalnya saksi korban sudah tidak mengingatnya saksi korban sedang berada dikamar mandi rumah saksi korban sedang menyuci pakaian kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa Hardianto masuk kedalam rumah saksi korban lewat pintu belakang rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa Hardianto memeluk badan saksi korban dari belakang sambil mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam" dan kemudian Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka baju saksi korban sebatas dada, lalu Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka celannya dan Terdakwa Hardianto memegang batang kemaluannya sendiri dan mengocok batang kemaluan/penisnya sampai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih/spermanya di lantai kamar mandi lalu Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Kalau Kau Hamil Gapapa Ya Dek Tapi Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Aku Saksi korbanng Samamu Dek". Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 14.50 wib sedang berada dikamar golek-golek kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celana saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa Hardianto menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit sampai klimaks dan menembakkan cairan kental berwarna putih/spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tau Nyawa Mamakmu Terancam" dan Terdakwa Hardianto sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ;

- Bahwa saksi korban diancam oleh Terdakwa Hardianto mengatakan "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih Tau Nyawa Mamakmu Terancam", dan Kemudian Terdakwa Hardianto Mengatakan "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam", dan yang kedua dan ketiga dipelototin dan saksi korban merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 285 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa HARDIANTO, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HARDIANTO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Kekerasan Atau Ancama Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan, Diancam Karena Melakukan Perkosaan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat tunggal, maka apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa benar pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap diri saksi yang dilakukan terdakwa HARDIANTO;

Menimbang, bahwa Bahwa benar perbuatan persetubuhan dan atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun hari dan tanggalnya korban sudah tidak mengingatnya telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap yang dilakukan terdakwa HARDIANTO;

Menimbang, bahwa saksi sudah dicabuli atau disetubuhi Terdakwa Hardianto sudah berulang kali, perbuatan persetubuhan dan atau cabul yang pertama kali pada awal bulan April 2022 sekira pukul 12.30 Wib namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak mengingatnya yang terjadi di rumah saya yang beralamat Jl. Kubah terbang Dusun 1 Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saya, serta hubungan saya dengan Terdakwa Hardianto hanya sebatas tetangga;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa Hardianto melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut kepada saksi korban awal bulan April 2022 sekitar pukul 12.30 wib hari dan tanggalnya saksi korban sudah tidak mengingatnya saksi korban sedang berada dikamar mandi rumah saksi korban sedang menyuci pakaian kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa Hardianto masuk kedalam rumah saksi korban lewat pintu belakang rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa Hardianto memeluk badan saksi korban dari belakang sambil mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam" dan kemudian Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka baju saksi korban sebatas dada, lalu Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto membuka celannya dan Terdakwa Hardianto memegang batang kemaluannya sendiri dan mengocok batang kemaluan/penisnya sampai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih/spermanya di lantai kamar mandi lalu Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Kalau Kau Hamil Gapapa Ya Dek Tapi Jangan Kau Bilang Sama Mamakmu Aku Saksi korbanng Samamu Dek". Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 14.50 wib sedang berada dikamar golek-golek kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa Hardianto masuk kedalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa Hardianto membuka baju dan celana saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto mencium bibir dan leher saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa Hardianto meremas kedua payudara saksi korban dan menghisap kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa Hardianto memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa Hardianto menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit sampai klimaks dan menembakkan cairan kental berwarna putih/spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Hardianto mengatakan kepada saksi korban "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih Tau Nyawa Mamakmu Terancam" dan Terdakwa Hardianto sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Bahwa saksi korban diancam oleh Terdakwa Hardianto mengatakan "Jangan Kasih Tau Sama Mamaku Ini Cukup Rahasia Kita Dua Aja Nanti Klu Kau Kasih Tau Nyawa Mamakmu Terancam", dan Kemudian Terdakwa Hardianto Mengatakan "Jangan Kau Bilang Sama Mamak Ya Dek Nanti Tubuhmu Terancam", dan yang kedua dan ketiga dipelototin dan saksi korban merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 285 KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 285 KUHP Pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmaniar Tarigan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)